

## IMIP HIBAHKAN DUA TRUK PENGANGKUT SAMPAH



Sumber: <https://metrosulawesi.id>

PT IMIP memberikan dua unit truk pengangkut sampah kepada Pemerintah Kabupaten Morowali untuk dioperasikan di Kecamatan Bahodopi. Serah terima digelar di halaman kantor Bupati Morowali, Senin, 30 September 2019.

Menurut Direktur Operasional PT IMIP Irsan Widjaja, tujuan pemberian truk untuk membantu Pemerintah Kabupaten yang selalu peka dan peduli dengan keadaan lingkungan agar terjaga kebersihannya. "IMIP beranggapan bahwa masalah kebersihan tidak hanya menjadi porsi-porsinyapemerintah. Tapi karena ada kelonggaran sekaligus diberikannya kesempatan, maka IMIP ikut membantu pemerintah," kata Irsan Widjaja saat dimintai keterangan oleh wartawan di tempat penyerahan truk sampah. Menurutnya, lingkungan yang bersih akan selalu memberikan efek kesehatan yang baik kepada masyarakat. Semua masyarakat juga mempunyai keinginan yang sama yakni bagaimana hidup dan menetap di daerah yang bersih jauh dari permasalahan sampah. "Yang tidak kalah penting, besar harapan kami seluruh masyarakat bias merasakan manfaatnya," katanya.

Terkait proses awal IMIP memberikan bantuan, kata Irsan Widjaja, sebetulnya dari pihak IMIP sendiri sudah lama merencanakannya. Namun, karena didalam kawasan IMIP juga ada begitu banyak kegiatan pembangunan, sehingga pihak perusahaan tidak bisa berpikir ke arah yang eksternal. "Oleh karena telah ada waktu sehingga apa yang telah direncanakan itu bias terealisasikan," sebut Irsan Widjaja.

Sementara, Bupati Morowali Taslim menyebutkan, bahwa bantuan dua unit truk, juga merupakan salah satu wujud ataupun keseriusan pihak PT IMIP yang menyahuti kondisi lingkungan dalam hal permasalahan sampah khususnya di wilayah Kecamatan Bahodopi. Awal mulanya pemerintah daerah duduk bersama dengan pihak PT IMIP, tujuannya untuk membicarakan langkah-langkah yang bias ditempuh menangani permasalahan sampah di Kecamatan Bahodopi. Sebab pemerintah daerah memiliki keseriusan, namun disatu sisi pemerintah memiliki keterbatasan. "Disela pembicaraan itu, kami selaku Pemerintah Morowali mengatakan bahwa kendala kami adalah sarana alat angkut. Muncullah tawaran dari PT IMIP, mereka minta diikutkan menangani permasalahan sampah di Kecamatan Bahodopi membantu menyiapkan kendaraan angkut sampahnya," ungkap Taslim.

Meski dua unit truk angkut sampah telah diserahkan, kata Taslim, tidak menutup kemungkinan kedepannya dari pemerintah daerah akan duduk kembali bersama pihak IMIP bekerjasama

membicarakan langkah-langkah selanjutnya bila truk angkut sampah sudah akan dioperasikan. “Termasuk pula mendiskusikan hal-hal yang mungkin bisa dilakukan untuk memaksimalkan upaya pemerintah daerah mengatasi masalah sampah di Kecamatan Bahodopi,” tandas Taslim menambahkan.

#### **Sumber Berita:**

1. <https://metrosulawesi.id>, “*IMIP Hibahkan Dua Truk Pengangkut Sampah*”, Selasa, 1 Oktober 2019.
2. <https://sultengterkini.com>, “*IMIP Hibahkan Dua Truk Sampah ke Pemkab Morowali*”, Senin, 30 September 2019.
3. <https://kabarselebes.id>, “*IMIP Hibahkan 2 Truk Sampah ke Pemda Morowali*”, Selasa, 1 Oktober 2019.

#### **Catatan:**

1. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas
  - a. Pasal 2  
Setiap Perseroan selaku subjek hukum mempunyai tanggung jawab sosial dan lingkungan.
  - b. Pasal 3
    - (1) Tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi kewajiban bagi Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam berdasarkan Undang-Undang.
    - (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan baik di dalam maupun di luar lingkungan Perseroan.
  - c. Pasal 7  
Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang tidak melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah
  - a. Pasal 5  
Pemerintah dan pemerintahan daerah bertugas menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan sesuai dengan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.
  - b. Pasal 6  
Tugas Pemerintah dan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 terdiri atas:
    - a) menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah;
    - b) melakukan penelitian, pengembangan teknologi pengurangan, dan penanganan sampah;

- c) memfasilitasi, mengembangkan, dan melaksanakan upaya pengurangan, penanganan, dan pemanfaatan sampah;
- d) melaksanakan pengelolaan sampah dan memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah;
- e) mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil pengolahan sampah;
- f) memfasilitasi penerapan teknologi spesifik lokal yang berkembang pada masyarakat setempat untuk mengurangi dan menangani sampah; dan
- g) melakukan koordinasi antarlembaga pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan sampah.

c. Pasal 9 ayat (1)

Dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah, pemerintahan kabupaten/kota mempunyai kewenangan:

- a) menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi;
- b) menyelenggarakan pengelolaan sampah skala kabupaten/kota sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah;
- c) melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain;
- d) menetapkan lokasi tempat penampungan sementara, tempat pengolahan sampah terpadu, dan/atau tempat pemrosesan akhir sampah;
- e) melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan selama 20 (dua puluh) tahun terhadap tempat pemrosesan akhir sampah dengan sistem pembuangan terbuka yang telah ditutup; dan
- f) menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah sesuai dengan kewenangannya.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah

a. Pasal 1 angka 10

Hibah Daerah adalah pemberian dengan pengalihan hak atas sesuatu dari Pemerintah atau pihak lain kepada Pemerintah Daerah atau sebaliknya yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya dan dilakukan melalui perjanjian.

b. Pasal 3

Hibah Daerah dapat berbentuk uang, barang, dan/atau jasa.

c. Pasal 4

(1) Hibah kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dapat berasal dari:

- a. Pemerintah;
- b. badan, lembaga, atau organisasi dalam negeri; dan/atau

- c. kelompok masyarakat atau perorangan dalam negeri.
    - (2) Hibah kepada Pemerintah Daerah yang berasal dari Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bersumber dari APBN.
    - (3) Hibah dari Pemerintah yang bersumber dari APBN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
      - a. Penerimaan dalam negeri;
      - b. Hibah luar negeri; dan
      - c. Pinjaman Luar Negeri.
  - d. Pasal 6
    - (1) Hibah kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a merupakan salah satu sumber penerimaan Daerah untuk mendanai penyelenggaraan urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dalam kerangka hubungan keuangan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
    - (2) Hibah kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diteruskan kepada badan usaha milik daerah.
    - (3) Hibah kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk penyelenggaraan Pelayanan Publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
    - (4) Hibah kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan stabilitas dan keseimbangan fiskal.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Pasal 84:
- (1) Pengelola Barang harus melakukan pendaftaran dan pencatatan Barang Milik Negara/Daerah yang berada dibawah penguasaannya ke dalam Daftar Barang Pengelola menurut penggolongan dan kodefikasi barang.
  - (2) Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang harus melakukan pendaftaran dan pencatatan Barang Milik Negara/Daerah yang status penggunaannya berada pada Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang ke dalam Daftar Barang Pengguna/Daftar Barang Kuasa Pengguna menurut penggolongan dan kodefikasi barang.
  - (3) Pengelola Barang menghimpun Daftar Barang Pengguna/Daftar Barang Kuasa Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
  - (4) Pengelola Barang menyusun Daftar Barang Milik Negara/Daerah berdasarkan himpunan Daftar Barang Pengguna/Daftar Barang Kuasa Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan Daftar Barang Pengelola menurut penggolongan dan kodefikasi barang.